

PENEGAKAN HUKUM HUMANITER DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNAL SURIAH

Oleh

I Wayan Gede Harry Japmika

0916051015

I Made Pasek Diantha

I Made Budi Arsika

*Program Kekhususan Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas
Udayana*

ABSTRACT

The leadership of Syrian President, Bashar al-Assad was under pressure from Syrian people who performed demonstrations demanding him to retreat from the power. The reaction of the Syrian government ordered its military forces to execute repressive measures against the demonstrators has turned out the demonstrations into an armed conflict between the government and belligerent. This paper will reveal the constraints of the humanitarian law enforcement on the internal armed conflict occurred in Syria and will also analyze the kinds of sanctions that may be imposed on the parties to the dispute in the conflict. This paper is a normative legal research that uses several approaches namely statutory approach, facts approach, analytical-legal conceptual approach, and historical approach.

Keywords: Internal armed conflict, Humanitarian law, Syria

ABSTRAK

Kepemimpinan Presiden Suriah, Bashar Al-Assad mengalami tekanan dari rakyatnya yang melakukan aksi-aksi demonstrasi menuntutnya mundur. Reaksi pemerintah Suriah yang memerintahkan aparat militernya untuk melakukan tindakan represif terhadap para demonstran ternyata merubah aksi demonstrasi menjadi suatu konflik bersenjata antara pihak pemerintah dan pemberontak. Tulisan ini akan mengungkap kendala-kendala yuridis dari penegakan hukum humaniter pada konflik bersenjata internal di Suriah serta akan menganalisis bentuk-bentuk sanksi yang dapat dikenakan kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam konflik tersebut. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, pendekatan analisis konsep hukum dan pendekatan sejarah.

Kata Kunci: Konflik Bersenjata Internal, Hukum Humaniter, Suriah

I. PENDAHULUAN

Pada tahun 2011 kekuasaan Presiden Suriah, Bahsar Al-Assad, mengalami tekanan dari rakyatnya yang menginginkan perubahan. Mereka menganggap bahwa selama ia menjalankan pemerintahan, berbagai bentuk ketidakadilan telah dilakukannya terhadap rakyat. Sejumlah aksi demonstrasi yang dilakukan rakyat Suriah kemudian dihalau dengan kekuatan militer oleh pihak pemerintah yang berujung pada perang saudara.

Dalam konflik bersenjata internal yang terjadi, pihak pemerintah ternyata melancarkan serangan terhadap penduduk sipil yang tidak ikut ambil bagian langsung dalam peperangan, sebagaimana yang terjadi di Houla pada tanggal 25 Mei 2012.¹ Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip pembedaan (*distinction principle*) yang dikenal di dalam hukum humaniter.²

Ada dua hal yang menjadi tujuan penulisan ini. Pertama, tulisan ini akan mengungkap kendala-kendala yuridis dari penegakan hukum humaniter pada konflik internal Suriah Sedangkan tujuan kedua adalah untuk menganalisis bentuk-bentuk sanksi yang dapat dikenakan kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam konflik internal Suriah.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan penelitian normatif karena meneliti tentang norma-norma yang dijabarkan dalam aturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.³ Dalam tulisan ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan fakta (*fact approach*), pendekatan analisis konsep hukum (*anatical-legalconceptual approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*).

¹ Trias Kuncahyono, 2012, Musim Semi Suriah, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, h.109

² KGPH.Haryomataram, 2007, Pengantar Hukum Humaniter, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.73

³ Peter Mahmud Marzuki, 2013, Penelitian Hukum. Kencana Prenada, Media Group. Jakarta.h.51.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Kendala Yuridis Dalam penegakan Hukum Humaniter Dalam Konflik Internal Suriah

Dalam penelusuran yang penulis lakukan terdapat sejumlah kendala yuridis dalam upaya penegakan hukum humaniter dalam konflik bersenjata yang terjadi di Suriah. Kendala pertama dikarenakan Suriah bukan merupakan negara pihak (*state party*) dalam beberapa konvensi internasional. yang substansinya mencakup fakta yang terjadi dalam konflik bersenjata internal di Suriah. Sehingga, konvensi-konvensi tersebut menjadi tidak berlaku secara formal dalam konflik bersenjata tersebut. Salah satunya adalah Protokol Tambahan II tahun 1977 sebagai instrumen hukum humaniter yang tidak dapat diberlakukan. Namun demikian, perlindungan hukum humaniter dalam konflik bersenjata non-internasional sebagaimana tertuang di dalam *Common Article 3* Konvensi Jenewa 1949 (*Mini Convention*) sesungguhnya masih tetap diberikan mengingat Suriah merupakan negara pihak dalam konvensi tersebut, Selain itu, Statuta Roma 1988 juga tidak berlaku karena Suriah belum meratifikasinya, kendati sudah menandatangani pada tanggal 29 November 2000. Terakhir, penggunaan senjata kimia dalam konflik tersebut ternyata tidak dapat ditegakkan berdasarkan Konvensi Senjata Kimia (*Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction*) karena Suriah belum menjadi negara pihak saat senjata tersebut digunakan. Suriah kemudian meratifikasinya di tahun 2013.⁴

Kendala lain dari upaya penegakan hukum humaniter dalam konflik internal Suriah yakni adanya penggunaan Hak veto dari 2 (dua) anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yakni Rusia dan China yang menggagalkan *draft* resolusi yang berisikan sanksi yang akan diberikan kepada Suriah.

⁴ http://www.opcw.org/index.php?eID=dam_frontend_push&docID=16815 diakses 1 Maret 2014

Rusia dan China menggunakan Hak Vetonya sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 4 Februari 2012 dan pada tanggal 5 Oktober 2012.⁵

2.2.2 Sanksi Yang Bisa Dikenakan Kepada Pihak-Pihak Yang Bersengketa Dalam Konflik Internal Suriah

Terdapat beberapa bentuk sanksi yang bisa dikenakan kepada para pihak yang bersengketa dalam konflik internal Suriah, yakni sanksi non-militer dan sanksi militer. Dalam konteks hukum internasional, sanksi non-militer diatur dalam Pasal 41 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sedangkan sanksi militer diatur dalam Pasal 42 Piagam PBB yang menentukan adanya kewenangan Dewan Keamanan PBB untuk menjatuhkan sanksi. Faktanya, justru, organisasi regional, dalam hal ini Uni Eropa yang memberikan sanksi non-militer kepada Suriah yaitu berupa embargo senjata dan embargo penerbangan bagi seluruh maskapai penerbangan di Suriah.

Sanksi lain yang bisa dikenakan kepada Suriah yakni sanksi dikeluarkan dari keanggotaan organisasi internasional sebagai akibat dari pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dalam konflik internal Suriah. Kenyataannya, negara ini telah dikeluarkan dari keanggotaan Liga Arab pada tanggal 16 November 2011. Suriah juga dapat dikeluarkan dari PBB apabila dipandang tidak melakukan kewajiban berdasarkan Piagam PBB. Adapun mekanisme yang harus dilalui adalah putusan Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan PBB berdasarkan Pasal 6 Piagam PBB.

III. KESIMPULAN

Dalam konflik internal Suriah terdapat beberapa kendala yuridis, yakni Suriah bukan negara pihak dari beberapa konvensi internasional, yakni Protokol Tambahan II tahun 1977, Statuta Roma 1998, dan Konvensi Senjata Kimia. Akan tetapi *Common Article 3* Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur tentang konflik bersenjata non-internasional tetap berlaku karena Suriah merupakan negara pihak. Kendala lain adalah adanya Veto dari 2

⁵ <http://internasional.kompas.com/read/2012/02/05/1346397/Barat.Marah.Besar.Terhadap.Veto.Rusia-China> diakses 6 Februari 2014

(dua) anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu China dan Rusia yang menggagalkan rancangan resolusi Dewan Keamanan pada Suriah. Terdapat beberapa sanksi yang dapat dikenakan kepada Suriah, yakni sanksi non-militer dan sanksi militer serta dikeluarkan dari keanggotaan organisasi internasional.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Trias Kuncahyono, 2012, Musim Semi Suriah, Penerbit Buku Kompas , Jakarta

KGPH.Haryomataram, 2007, Pengantar Hukum Humaniter, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2013, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Konvensi dan Dokumen Internasional

Geneva Conventions 1949 and its Additional Protocol of 1977

Charter of the United Nations 1945

Rome Statute of the International Criminal Court 1998

Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction

Internet

OPCW.org, 2013, Status of Participation in the Chemical Weapons Convention, (diakses 1 Maret 2014), available from URL: http://www.opcw.org/index.php?eID=dam_frontend_push&docID=16815

Kompas Internasional, 2012, Barat Marah Besar Terhadap Veto Rusia Dan China, (diakses tanggal 6 Februari 2014), available from URL: <http://internasional.kompas.com/read/2012/02/05/1346397/Barat.Marah.Besar.Terhadap.Veto.Rusia-China>